

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tepat satu tahun lebih pandemi Covid-19 melanda dunia. Pada masa pandemi ini banyak menimbulkan dampak dan perubahan dunia. Di Indonesia sendiri, wabah Covid-19 ini telah banyak menimbulkan dampak yang signifikan dalam semua sektor kehidupan bangsa Indonesia, mulai dari sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor ekonomi, sektor keagamaan, dan sektor lain terkena imbasnya. Pemerintah telah banyak mengeluarkan berbagai upaya untuk pencegahan Covid-19, yang diantaranya adalah berkerja di rumah atau yang bisa disebut dengan Work From Home (WFH).

Pemerintah mengeluarkan berbagai usaha untuk memulikan sektor-sektor yang terkena imbas dari pandemi Covid-19. Pada saat ini pemerintah gencar meluncurkan berbagai aplikasi dan sistem untuk mengurangi kegiatan untuk berada diluar rumah dan untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Pemerintah meluncurkan berbagai aplikasi dan sistem itu selain untuk mengurangi penyebaran Covid-19 juga memiliki tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah dalam penyelenggaraan suatu kegiatan pemerintahan yang baik pada masa pandemi ini.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19, dengan cara mengharuskan untuk melakukan pekerjaan dari rumah dikarenakan penyebaran Covid-19 terlalu marak dan adanya pembatasan kerja. Pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) telah melakukan berbagai upaya dalam pemulihan ekonomi nasional dan daerah serta pemulihan kepercayaan yang baik secara lokal, nasional, maupun internasional terhadap pemerintahan Indonesia, sehingga mengharuskan pemerintah untuk mengambil upaya dengan menjalankan suatu langkah-langkah yang strategis.

Dengan adanya *Good Governance* menunjukkan bahwa keberadaannya dirasakan sebagai suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi negara menghendaki survive ketika globalisasi sudah menjadi suatu keniscayaan. Hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya *Good Governance* dalam

memperbaiki pemerintahan untuk lebih baik dalam mengurus kepentingan rakyat. Dalam teori ini terdapat keterkaitannya dengan penelitian ini di mana e-Rekon & LK memiliki suatu visi dan misi yang ada kaitannya dengan prinsip dari *Good Governance* yakni :

#### Visi e-Rekon & LK

1. Terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel melalui sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi.

#### Misi e-Rekon & LK

1. Mewujudkan dukungan teknis perbendaharaan yang handal, terintegrasi, terotomatisasi, dan mudah diterapkan.
2. Menyempurnakan proses bisnis sistem perbendaharaan sesuai best practice.
3. Melaksanakan pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara optimal.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomer 104/ PMK.05 /2017 Tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara Dan Kementerian Negara/Lembaga. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/ subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

Pada Tahun 2016, Dirjen Perbendaharaan meluncurkan suatu aplikasi yang digunakan untuk rekonsiliasi laporan keuangan agar lebih efisien dan efektif, aplikasi yang berbasis web ini bernama aplikasi e-Rekon & LK yang merupakan kepanjangan dari elektronik rekonsiliasi dan laporan keuangan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/PMK.05/2017 Tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan yang dimaksud Aplikasi Rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan berbasis web (e-Rekon&LK) merupakan aplikasi yang menerapkan *single data base* antar tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada Pengguna Anggaran. Dengan adanya aplikasi e-Rekon & LK ini memberikan solusi atas permasalahan yang masih tersisa dalam

Aplikasi Sistem Akuntansi Intansi Berbasis AkruaI (SAIBA). Serta dengan aplikasi e-Rekon & LK memudahkan pihak satuan kerja untuk rekonsiliasi tanpa harus ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Aplikasi e-Rekon & LK sendiri mempunyai fungsi utama yaitu mempermudah proses rekonsiliasi antara Satuan Kerja (SATKER) dengan KPPN. Proses rekonsiliasi laporan keuangan hanya mempunyai satu level, yaitu level terendah antara Satuan Kerja dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang dilakukan pada seluruh data transaksi keuangan melalui prinsip - prinsip efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan, serta dengan adanya rekonsiliasi menggunakan aplikasi e-Rekon & LK ini tidak dapat mengurangi keandalan laporan keuangan itu sendiri.

Aplikasi e-Rekon & LK selain digunakan sebagai proses rekonsiliasi aplikasi e-Rekon & LK digunakan untuk proses konsolidasi data seluruh Satuan Kerja dengan data Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dari hasil data yang dinyatakan telah valid setelah tahapan rekonsiliasi. Hasil data yang telah diolah dan dinyatakan telah valid tersebut, kemudian digunakan untuk penyusunan laporan keuangan pada tingkat wilayah sampai dengan tingkat Kementerian /Lembaga. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak di jumpai berupa perbedaan data antara aplikasi Sistem Akuntansi Intansi (SAI) dan Aplikasi Sistem Akuntansi Pusat(SiAP). Sistem Akuntansi Intansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Pusat(SiAP) memiliki pusat data yang berbeda akan tetapi memiliki dokumen sumber yang sama. Sehingga jika terdapat perbedaan data dalam menyusun laporan keuangan, maka laporan yang dihasilkan menjadi tidaklah valid dan akuntabel.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum ,yang dimaksud Satuan Kerja Instansi Pernerintah yang selanjutnya disebut Satker adalah setiap kantor atau satuan kerja di lingkungan Pemerintah yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran/barang atau kuasa pengguna anggaran/barang.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang atau bisa disebut dengan KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai wewenang sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) untuk melaksanakan sebagian fungsi yang berkaitan dengan Kuasa Bendahara Umum Negara. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara memiliki tugas diantaranya meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, serta mempertanggung jawabkan berkaitan dengan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaan negara. Dalam pelaksanaan pencairan dana, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara memiliki tugas serta wewenang diantaranya melakukan pengujian serta meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

Organisasi dan tata kerja KPPN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/ PMK.01/ 2016 tentang Organisasi dan tata kerja instansi instansi Vertikal Direktorat Jendral Perbendaharaan.

KPPN Semarang I merupakan salah satu KPPN yang terbentuk dalam rangka reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau bisa disebut dengan KPPN Percontohan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I memiliki kedudukannya sebagai KPPN Percontohan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I dalam suatu *launching* ketetapan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-02/PB/2009 yang diresmikan pada tanggal 06 Januari 2009 tentang Penetapan KPPN Percontohan Tahap IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/ PMK.01 /2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbedaharaan Negara (KPPN) Semarang I, yang merupakan KPPN Percontohan Tahap IV mengalami suatu perubahan menjadi KPPN Tipe A1. KPPN Tipe A1 mempunyai tugas diantaranya

melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.01/ 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. KPPN Semarang I termasuk ke dalam Tipe A1 ,yang terdiri dari beberapa Seksi dan Sub bagian yang diantaranya adalah:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pencairan Dana
- c. Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal
- d. Seksi Bank
- e. Seksi Verifikasi dan Akuntansi
- f. Kelompok Jabatan Fungsional atau PTPN Panyelia

Dengan adanya latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai aplikasi e-Rekon &LK. Dan dengan adanya latar belakang tersebut melatar belakangi pemilihan judul :

### **ANALISIS APLIKASI E-REKON & LK SATUAN KERJA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG I .**

#### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

“Bagaimanakah kesesuaian penerapan aplikasi e-Rekon &LK dalam proses rekonsiliasi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I dengan proses rekonsiliasi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomer 104/ PMK.05/ 2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga ?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian ini bertujuan untuk::

“ Menjelaskan penerapan aplikasi e-Rekon &LK dalam proses rekonsiliasi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomer 104/ PMK.05/ 2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga .“

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Peneliti**

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan memecahkan suatu permasalahan serta dapat menambah wawasan yang berkaitan penerapan proses rekonsiliasi dengan aplikasi e-Rekon & LK pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I.

#### **2. Bagi Pihak Akademi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan akan pengetahuan mengenai proses rekonsiliasi dengan aplikasi e-Rekon & LK untuk mempermudah satuan kerja dalam melakukan rekonsiliasi .

#### **3. Bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan dan sebagai bahan evaluasi bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I dalam kaitnya dengan aplikasi e-Rekon & LK mengenai proses rekonsiliasi pada KPPN Semarang I.

#### **4. Bagi Peneliti Berikutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan dalam memperoleh materi yang sejenis.